

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ERY PRASETIATI**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Beruang Raya IV/1 RT002 RW002 Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDI PURWANTO, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Edi Purwanto, S.H., & Rekan, berkedudukan hukum di Jl. Kanguru IV B.56 RT 004/ RW001, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023 dan juga kepada **AGUS IKHWANUDIN, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Edi Purwanto, S.H., & Rekan, berkedudukan hukum di Jl. Kanguru IV B.56 RT 004/ RW001, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ACHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Jl. Beruang Raya IV/1 RT002 RW002, Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H.**, **HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.**, **FATCHI REZA ERMISANDI, S.H.**, **M. SYAEKUL MUJAB, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Law Firm Yosep Parera, berkedudukan hukum di Jalan Semarang Indah Blok D 15 No. 32 Kota Semarang berdasar surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 sebagai **Tergugat**;

**KEPALA POLRESTABES SEMARANG**, berdomisili hukum di Jl. Dr Sutomo 19, Barusari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **BAMBANG SARJONO, S.H.**, Kasubsibankum Sikum Polrestabes Semarang, **TRI MULYONO, S.H.**, Bamin Sikum Polrestabes Semarang, **DELI GITA PRATIWI, S.H.**, Bamin Sikum Polrestabes Semarang, berdomisili hukum di Jalan Dr. Soetomo No. 19, Semarang berdasar surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai **Turut Tergugat I**;

**KEPALA DINAS KPPPA KOTA SEMARANG**, berdomisili hukum di Jalan Prof. Soedarto S.H., No. 116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50269 dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **DIAH SUPARTININGTIAS, S.H., M.KN**; Jabatan Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kota Semarang, **WUNDRI AJISARI, S.H., LL.M., M.H.**, Sub Koordinator Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kota Semarang, **CATUR EKAWATI, S.H.**, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, **IENAS SOFIA PATRADIANISA, S.H.**, Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, **TAMARISCHA PRADHIPTA, S.H.**, Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kota Semarang, **KIRANA EDENELA, S.H.**, Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, **NINIK JUMOENITA**, Konselor pada UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, **ROUDLATUL MAUNAH, S.H.I**, Konselor Hukum (Pengelola Bantuan Hukum) pada UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, **TEGUH SETYO UTOMO, S.H.**, Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, **DIMAS BANDANG ROMADHON, S.H.**, Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, **OKI ARDIYANTO, S.H.**, Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, kesemuanya Pegawai Pemerintah Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor B/1999/183.5/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA;**

**I. HUBUNGAN PARA PIHAK;**

1. Bahwa Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat sejak tahun 2011 dibuktikan dengan Salinan Buku Nikah Nomor 05/05/I/2011 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
2. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja dan Penggugat telah melahirkan 2 anak hasil perkawinan sah dengan Tergugat. Adapun nama anak-anak tersebut sebagai berikut:
  - a. Val Razqa Athaya usia 10 tahun 10 bulan;
  - b. Ghaida Kesha Azzahra usia 9 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat melibatkan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Semarang sebagai Turut Tergugat I sebagai berikut:
  - a. Bahwa terdapat amanat mandatori dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut:
    - Korban berhak mendapatkan:
      - a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
      - b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
      - c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
      - d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - e. pelayanan bimbingan rohani;
  - b. Bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tertuang dengan tegas bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Bahwa dalam Pasal 13 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut:

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

    - a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
    - b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja social, dan pembimbing rohani;
    - c. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban;
4. Bahwa Penggugat melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kadin PPA) Kota Semarang sebagai Turut Tergugat II sebagai berikut:
    - a. Bahwa terdapat amanat mandatori dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut:
      - Korban berhak mendapatkan:
        - a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
        - b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
        - c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
        - d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        - e. pelayanan bimbingan rohani;
    - b. Bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tertuang dengan tegas bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
    - c. Bahwa dalam Pasal 13 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut:

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

      - e. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
      - f. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
      - g. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
    - d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban;

## **II. OBJEK PERKARA;**

Bahwa objek perkara ini adalah kekerasan verbal, psikis, ancaman, penghinaan dan tindakan merendahkan;

### III. PERISTIWA HUKUM YANG TIMBUL ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

1. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Privasi menjadi Penghinaan;
  - a. Kronologi Peristiwa;
    - 1) Bahwa kejadian penghinaan ini bermula ketika Tergugat pernah memasang sebuah kamera di pakaian seragam Penggugat untuk mengawasi setiap kegiatan Penggugat. Namun kamera yang dipasang untuk mengawasi tersebut tidak menghentikan Tergugat untuk terus memfitnah, mencaci maki dan menghina Penggugat melalui pesan whatsapp maupun disampaikan langsung secara lisan;
    - 2) Bahwa Tergugat mengakui mempunyai video tubuh bagian sensitif (payudara) Penggugat sedang dipegang-pegang oleh rekan kerja Penggugat, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
    - 3) Bahwa Tergugat mulai memasang kamera melalui surat perjanjian dengan Tergugat, dimana Penggugat setuju dipasang kamera supaya terhindar dari fitnah tuduhan dari Tergugat. Dalam perjanjian tersebut Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila Tergugat terus menuduh dan memfitnah tanpa bisa membuktikan tuduhannya;
    - 4) Bahwa setelah dipasang kamera selama kurang lebih 2,5 tahun (awal tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2022) namun Penggugat tetap menerima tuduhan, fitnah dan penghinaan, maka Penggugat memutuskan untuk melawan dan tidak lagi bersedia dipasang kamera di pakaian seragamnya. Keputusan tersebut juga didasari karena kamera yang terpasang di pakaian membuat Penggugat malu di lingkungan kerja karena terlihat jelas oleh orang lain;
    - 5) Bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan Tergugat tidak hanya dengan kamera, namun juga dengan melakukan videocall nonstop selama jam kerja. Namun kedua alat pengawas tersebut (kamera dan videocall) tidak menghentikan Tergugat dari tindakan menuduh, memfitnah dan merendahkan Penggugat;
    - 6) Bahwa Tergugat sering menghina ke Penggugat melalui pesan whatsappnya bahwa wajah Penggugat sama seperti anjing. Perbuatan Tergugat kepada Penggugat ini tidak bisa dibenarkan, karena Penggugat adalah istri sah dari Penggugat yang

- seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih dan sayang, justru mendapatkan perlakuan tidak baik dan penghinaan dari Tergugat;
- 7) Bahwa Tergugat beberapa kali membungkus baju-baju Penggugat yang ada dilemari, salah satunya pada tanggal 15 April 2023 dan mengatakan akan membuang baju-baju Penggugat;
  - 8) Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan kerusakan pada pintu kamar Penggugat dengan alasan untuk menghukum Penggugat karena tidak mengangkat video call dan untuk bisa masuk ke kamar Penggugat dan memaksa Penggugat melayaninya;
  - 9) Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat yang selama ini menghina dan bersikap berlebihan dengan meminta video call terus menerus, banyak rekan kerja Penggugat yang merasa terganggu dan tidak ingin berdekatan dengan Penggugat;
- b. Dampak Penghinaan;
- 1) Bahwa akibat peristiwa video call yang dilakukan terus menerus tersebut, Penggugat tidak pernah bebas dalam melakukan kegiatan yang bersifat privasi;
  - 2) Bahwa perbuatan Tergugat yang selalu meminta video call, menghambat pekerjaan Penggugat sebagai Kepala Divisi di Politeknik Ilmu Pelayaran Kota Semarang (PIP Semarang);
  - 3) Bahwa akibat video call yang dilakukan terus menerus oleh Tergugat, membuat popularitas/ nama baik dari Penggugat dihadapan rekan kerjanya menjadi turun;
2. Perbuatan Melawan Hukum akibat Penghinaan Mengakibatkan Kekerasan Psikis Penggugat;
- a. Kronologi Peristiwa;
- 1) Bahwa Tergugat seringkali, salah satunya pada tanggal 19 Mei 2023 Tergugat mengatakan akan menendang Penggugat dengan kata-kata “kue yen mulih tak pancal rasah mewek, ileng2, Bangsat Kue”;
  - 2) Bahwa setiap hari selama bertahun-tahun Penggugat terus memaksa Penggugat untuk menerima video call dari Tergugat dan apabila Penggugat menolak untuk video call, Tergugat menganggap Penggugat sedang melakukan persetujuan badan dengan rekan kerja Penggugat;
  - 3) Bahwa Tergugat sering mengancam untuk membuat hidup Penggugat tidak tenang salah satunya pada tanggal 3 September 2023, Tergugat mengancam kepada Penggugat akan membuat suasana perang dan heboh setiap hari dan setiap Penggugat ada dirumah sampai Penggugat sendiri marah dan tidak nyaman;

- 4) Bahwa pada tanggal 15 April 2023 Tergugat telah merusak pintu lemari Penggugat dan membuang baju-baju Penggugat yang ada dilemari dan mengancam akan membakar baju-baju Penggugat;
  - 5) Bahwa pada tanggal 1 September 2023 Tergugat mengancam Penggugat akan menyeret Penggugat setiap hari sampai muntah seperti yang telah dilakukan malam sebelumnya apabila tidak menunjukkan wajahnya saat video call;
  - 6) Bahwa Tergugat sering mencaci-maki Penggugat tanpa melihat waktu dan tempat;
  - 7) Bahwa pada tanggal 1 September 2023 Tergugat mengintervensi Penggugat jika Penggugat masih tetap tidak mau mengangkat video call Tergugat, pihak Tergugat akan menceritakan berita bohong mengenai Penggugat kepada anak-anaknya dan akan berhenti sampai anak-anaknya memanggil Penggugat dengan sebutan "Lonte (pelacur)";
  - 8) Bahwa hampir setiap hari Tergugat mengintervensi Penggugat dengan kata-kata tidak pantas seperti berengsek, anjing, cacat mental, dan bodoh;
- b. Dampak Penghinaan;
- 1) Bahwa akibat peristiwa penghinaan yang dilakukan terus menerus tersebut, Penggugat mengalami dampak psikologis yang serius, tekanan mental, caci-makian, dan rasa takut yang membayangkan bayangi Penggugat setiap hari membuat jiwa Penggugat sangat terganggu dan harus menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang;
  - 2) Bahwa akibat peristiwa kekerasan psikis yang dialami Penggugat secara terus menerus membuat Penggugat tidak memiliki kebebasan dan hidup dalam keterbatasan dengan lingkungan baik lingkungan kerja maupun lingkungan sosial bermasyarakat;

#### **IV. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
  - a. Pasal 5 huruf b Jo Pasal 7;
    - 1) Bahwa isi Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

      - a. kekerasan fisik;
      - b. kekerasan psikis;
      - c. kekerasan seksual; atau
      - d. penelantaran rumah tangga;
    - 2) Bahwa isi Pasal 7 sebagai berikut:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

- 3) Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Pasal Pasal 45 ayat (1);
  - 1) Bahwa isi Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2) Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
  - c. Bahwa perbuatan Tergugat yang dikategorikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai kekerasan psikis, karena ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan, dan tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - a. Pasal 29
    - 1) Bahwa isi Pasal 29 adalah:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
    - 2) Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
  - b. Pasal 45 B
    - 1) Bahwa isi Pasal 45B adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda



- paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
  - c. Bahwa perbuatan Tergugat yang dikategorikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan Tergugat dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi maka Penggugat dapat untuk mengajukan gugatan karena haknya telah dilanggar oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 ayat 2;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
    - a. Pasal 17 ayat (1);
      - 1) Bahwa isi Pasal 17 ayat (1) adalah:

Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/ atau pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan:

        - a. untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/ atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan Informasi lalu lintas;
        - b. harus menampilkan informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual; dan
        - c. tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang;
      - 2) Bahwa perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
    - b. Pasal 65 ayat (1);
      - 1) Bahwa isi Pasal 65 ayat (1) adalah:

Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi;
      - 2) Bahwa isi Pasal 67 ayat (1) adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan

- pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 3) Bahwa perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
  - c. Bahwa perbuatan Tergugat yang dikategorikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah perbuatan Tergugat dengan memasang kamera ditubuh Penggugat dan hal tersebut merupakan pelanggaran privasi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana;
- a. Pasal 157;
    - 1) Bahwa bunyi Pasal 157 tersebut berbunyi:

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan;
    - 2) Bahwa berdasarkan pasal tersebut, Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
    - 3) Bahwa perbuatan dapat dikategorikan ke dalam Pasal 157 ini adalah membuat kekerasan berupa kekerasan psikis berupa fitnah, caci maki, penghinaan dan kekerasan fisik berupa menampar, menendang, menyeret dan membekap mulut Penggugat;
  - b. Pasal 521 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV;
  - c. Bahwa perbuatan Tergugat yang dikategorikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana adalah perbuatan Tergugat dengan melakukan kekerasan psikis, dan melakukan kerusakan pada rumah milik Penggugat dan membuang baju-baju Penggugat dan mengancam akan membakar semuanya;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- a. Pasal 1372 KUHPerdato berbunyi tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;

- b. Pasal 1372 KUHPerdara digunakan untuk membuat ganti rugi kepada Tergugat atas perbuatan melawan hukumnya dengan melakukan penghinaan dan ganti rugi tersebut sebagai tujuan Penggugat untuk mengganti kerugian yang selama ini diterima oleh Penggugat dan sebagai bentuk pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat;

#### **V. TUNTUTAN GANTI RUGI;**

1. Bahwa jumlah ganti rugi yang Penggugat minta berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) atas perbuatan Tergugat selama ini;
2. Bahwa rincian ganti rugi tersebut mencakup:
  - a. Biaya kerugian psikis yang dialami Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. Biaya selama perawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. Biaya kehidupan anak-anak nantinya untuk melangsungkan pendidikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutus:

#### **DALAM PROVISI**

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan proses tindak pidana dengan bukti permulaan yang akan disampaikan Penggugat kepada Turut Tergugat I dihadapan Majelis Hakim;
- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan tempat perlindungan sementara bagi keselamatan Penggugat dan anak-anaknya selama persidangan berlangsung; dan
- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan komunikasi apapun kepada Penggugat selama persidangan berlangsung;

#### **DALAM PRIMAIR**

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat sebagai bentuk pemulihan psikis dan kehormatan Penggugat;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk mengajukan permohonan proses perceraian dihadapan Majelis Hakim yang berwenang;
- Menghukum Tergugat membayar uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap minggunya apabila tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan;

- Memerintahkan instansi dimana Penggugat bekerja untuk memberikan ijin pada Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian dihadapan Majelis Hakim yang berwenang;
- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya administrasi yang timbul dalam persidangan sesuai peraturan perundang-undangan;

#### **DALAM SUBSIDAIR**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

##### **A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:**

1. Bahwa setelah membaca dan memahami gugatan yang diajukan Penggugat, gugatan a quo didasari atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang kemudian berujung pada permintaan Penggugat dalam petitum primair garis datar ketiga yaitu meminta Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menghukum Penggugat mengajukan permohonan proses perceraian;
2. Bahwa dengan demikian, terbukti perkara yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ini, sebenarnya merupakan perkara perceraian dan bukan perkara perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat. Hal ini didukung dengan permintaan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat pada romawi V angka 2 huruf c yaitu berupa biaya kehidupan anak-anak nantinya untuk melangsungkan pendidikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). In casu permintaan Penggugat atas ganti kerugian tersebut lebih identik dengan nafkah

hadhanah sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c KHI, yang baru dapat diberikan setelah putusanya perkawinan;

3. Terlebih pula sampai dengan saat ini Tergugat juga masih menjalankan kewajibannya memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga sangatlah tidak beralasan hukum atau dengan kata lain tidak nyambung apabila Penggugat meminta ganti kerugian berupa nafkah hadhanah kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sementara gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa kebenaran perkara yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah perkara perceraian dikuatkan pula dengan petitum Penggugat dalam Primair garis datar 5 yaitu *“memerintahkan instansi dimana Penggugat bekerja untuk memberikan ijin pada Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian dihadapan Majelis Hakim yang berwenang.”* In casu, jika memang tujuan awal Penggugat adalah untuk berpisah dengan Tergugat, maka seharusnya Penggugat dengan sikap bijaksana mengajukan sarana hukum gugatan cerai bukan justru mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Semarang;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti perkara yang diajukan Penggugat adalah identik dengan perkara perceraian yang menjadi kewenangan absolut dari peradilan agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan;”

Lebih lanjut penjelasan Pasal 49a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: ... 9. Gugatan Perceraian ... 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;”

6. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat dan Tergugat beralamat di Jalan Beruang Raya IV/1 RT002 RW002, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, maka demi hukum gugatan a quo wajib

diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Kota Semarang. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

*“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin;”*

7. Bahwa berdasar pada uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, sehingga sah secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Absolut Peradilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kota Semarang;

#### **B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE**

1. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkan adanya pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang memenuhi rumusan ketentuan hukum sebagai berikut:
  - a) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - b) Pasal 29 dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - c) Pasal 65 ayat (1) jo 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
2. In casu, dalil-dalil yang disangkakan kepada Penggugat tersebut kesemuanya adalah ketentuan hukum yang diatur dalam ranah hukum pidana. Yang berarti masih perlu dibuktikan dalam ranah pidana tentang kebenaran materiil atas perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat tersebut apakah telah benar terjadi atau tidak. Atau dengan kata lain seluruh dalil-dalil Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan kekerasan verbal, psikis, ancaman, penghinaan dan tindakan merendahkan hanya dapat dibuktikan dalam ranah hukum pidana bukan ranah hukum perdata. Sebab tuduhan-tuduhan atau dugaan tindak pidana yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatannya menyangkut adanya kebenaran materiil, sehingga tidak dapat hanya diperiksa dan diadili dalam ranah hukum perdata yang notabene lebih mengedepankan kebenaran formil;
3. Dengan demikian, demi hukum tuduhan-tuduhan Penggugat kepada Tergugat masih wajib dibuktikan secara sah dalam suatu putusan pidana yang menyatakan Tergugat memang terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 29 dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (1) jo 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

4. In casu selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan, tidak pernah ada satupun putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Tergugat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 29 dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (1) jo 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut. Bahkan tidak pernah ada laporan maupun proses Penyidikan yang telah dilalui Tergugat yang berkaitan dengan dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat a quo;
5. Bahwa hal tersebut di atas didukung pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dimana telah diatur salah satu syarat pengajuan restitusi (Penggantian Kerugian bagi Korban Tindak Pidana dari Pelaku) mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Sehingga terbukti tuntutan ganti kerugian atas adanya suatu tindak pidana hanya dapat diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat terbukti salah melakukan tindak pidana terhadap Penggugat;
6. Dan bilapun diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ganti kerugian hanya dapat diajukan oleh Korban Tindak Pidana pada saat pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan sebelum adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana atau sebelum berkas perkara pidana dilimpahkan yang mana permohonan tersebut wajib untuk diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vide Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan Penggugat yang didasari atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Tergugat dan ganti kerugian yang dimintakan Penggugat, demi hukum wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri di ranah pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. In casu sampai dengan jawaban ini diajukan, tidak ada satupun putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan tindak pidana terhadap Penggugat. Sehingga terbukti gugatan yang diajukan Penggugat premature atau belum dapat diajukan atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
8. Bahwa selain itu, dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat pada romawi IV angka 4 gugatan a quo terbukti tidak berdasar hukum. Sebab ketentuan Pasal 157 dan Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini belum diberlakukan dan baru mulai berlaku efektif pada Januari 2026 (vide Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sehingga semakin membuktikan gugatan Penggugat premature sebab dasar hukum yang digunakan belum berlaku;
9. Berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat premature sebab tidak didasarkan atas suatu putusan Pengadilan di ranah pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, maka adil kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**C. EKSEPSI OBSCURLIBLE KARENA MENCAMPURADUKKAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA;**

Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat telah mendalilkan setidaknya 3 (tiga) jenis perbuatan yang disangkakan kepada Tergugat yaitu:

- a) Tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 29 dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (1) jo 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- b) Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dengan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat; dan



c) Penghinaan sebagaimana ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara;  
Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Penggugat telah mencampuradukkan perkara pidana dan perdata dalam satu gugatan secara bersama. Sehingga menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur (*obscuurlible*) sebab tidak jelas dasar hukum gugatan Penggugat, apakah tentang tuntutan pidana atautah permasalahan perdata ganti kerugian? Dan bilapun gugatan Penggugat didasari atas tuntutan-tuntutan pidana, maka sudah semestinya Penggugat menyelesaikan perkara ini kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan maupun penyidikan, bukan justru mengajukan gugatan perdata. Atau jika memang gugatan Penggugat adalah murni gugatan perdata dengan adanya ganti kerugian atas tindak pidana yang disangkakan kepada Tergugat, maka demi hukum gugatan a quo wajib didasari atas adanya suatu putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. In casu, sampai dengan jawaban ini diajukan pun tidak pernah ada putusan pidana yang menyatakan Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan Penggugat;

Bahwa selain itu, Penggugat tampaknya keliru dalam memahami maksud ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didalilkan Penggugat pada romawi IV angka 2 huruf c posita gugatan. Dimana Penggugat justru mendalilkan:

“Bahwa perbuatan Tergugat yang dikategorikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi maka Penggugat dapat untuk mengajukan gugatan karena haknya telah dilanggar oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (2);”

Padahal jelas gugatan ganti kerugian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyangkut penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dan bukan terkait perbuatan ancaman kekerasan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini;”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terbukti gugatan ganti kerugian atas dugaan pelanggaran Pasal 29 dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat tidak berdasar hukum;

Bahwa lebih anehnya lagi, Penggugat juga mendalilkan adanya penghinaan yang diduga dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara dalam gugatan a quo. Padahal Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Yang mana perbuatan melawan hukum dan penghinaan dalam KUHPerdara telah diharamkan untuk digabungkan dalam satu gugatan sebab memiliki kualifikasi yang berbeda. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 502/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tertanggal 11 Agustus 2004 yang menyatakan;

“Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dimaksud diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 1372 KUHPerdara. Sebagaimana tanggapan Para Tergugat, ketentuan kedua Pasal tersebut kualifikasinya berbeda, Pasal 1365 KUHPerdara adalah mengenai perbuatan melawan hukum sedangkan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara mengenai penghinaan, sehingga dalam mengajukan gugatan, kedua pasal tersebut tidak dapat digabungkan;”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatannya sebab menggabungkan peristiwa pidana dan perdata dalam satu gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur (*obscuurlible*) karena tidak jelas dasar hukumnya. Dengan demikian, maka adil kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **D. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);**

1. Bahwa Penggugat pada petitum primair garis datar ke-5 gugatannya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk, “memerintahkan instansi dimana Penggugat bekerja untuk

memberikan izin pada Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian dihadapan Majelis Hakim yang berwenang”:

2. Bahwa petitum Penggugat tersebut terbukti tidak berdasar hukum, sebab dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menarik instansi tempat di mana Penggugat bekerja. Namun justru meminta Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memerintahkan instansi tempat di mana Penggugat bekerja untuk memberi ijin mengajukan perceraian. Bahkan baik di dalam posita maupun petitumnya pun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci di mana instansi tempat Penggugat bekerja dan apa yang menjadi alasan hukum atas permintaan Penggugat tersebut;
3. Bahwa bilapun Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memerintahkan instansi tempat di mana Penggugat bekerja untuk memberi izin mengajukan perceraian pada Penggugat, seharusnya Penggugat menarik instansi tempat Penggugat bekerja sebagai pihak dalam perkara a quo. Sebab dengan tidak ditariknya instansi tempat Penggugat bekerja dalam gugatan a quo justru membuat gugatan menjadi kabur (*obscuurlible*) karena kurang pihak (*prulium litis consortium*);
4. Bahwa berdasarkan pada uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas, serta mengingat terbukti Penggugat tidak menarik instansi tempat Penggugat bekerja, maka mengakibatkan gugatan a quo mengandung cacat formil dan kurang lengkap sebab kurang pihak (*prulium litis consortium*). Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186/R/Pdt/1984 yang menyatakan:  
“Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT H.Y. Semula PT H.Y meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT H.Y. Kemudian (sejak 1 Januari 1980) Penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT H.Y dan pemegang saham. Dalam kasus ini MA berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium;”
5. Bahwa berdasar pada uraian-uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk

menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi telah masuk dan terbaca kata demi kata serta merupakan bagian yang tak terpisahkan atau mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam uraian pokok perkara;

Meskipun dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, namun Tergugat tetap akan menanggapi gugatan Penggugat, tetapi tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo, melainkan Tergugat hanya akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil Penggugat pada pokoknya saja. Serta Tergugat juga secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tegal Barat Kota Tegal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2011;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat terbukti hidup bersama sampai dengan saat ini, dan telah berhubungan layaknya suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Val Razqa Athaya, yang saat ini anak tersebut berusia 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan;
- b. Ghaida Kesha Azzahra, yang saat ini anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan;

Bahwa berhubung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tegal Barat Kota Tegal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2011, sehingga apabila dalam perkawinan a quo terdapat masalah hingga tidak dapat ditemukan titik solusi yang berakibat lepas atau putusya ikatan perkawinan yang telah diikat dengan ijab qabul tersebut, maka sah berdasar hukum Tergugat sebagai suami atau Penggugat sebagai istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;”

Dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

“Cerai gugat diartikan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat atau istri, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami;”

Itu artinya, apabila Penggugat sebagai istri merasa rumah tangga yang telah dibina bersama Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat dengan didasarkan alasan yang dibenarkan secara hukum dapat mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama. Nyatanya sampai saat ini Penggugat tidak mengajukan gugatan cerai, sehingga jelas terbukti tidak ada alasan yang dibenarkan secara hukum, sebab rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mengalami keretakan. Mengingat, sampai saat ini pun Tergugat sebagai suami tidak pernah melalaikan apa yang menjadi kewajiban atau tanggungjawabnya;

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada romawi III pada gugatannya, dan mohon dibuktikan di muka persidangan yang mulia ini. Sebab justru Tergugat-lah yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya cenderung memutarbalikkan fakta, karena seharusnya Penggugat secara tegas dapat menyampaikan dengan sejujur-jujurnya fakta yang sebenarnya terjadi, serta alasan apa yang melatarbelakangi diajukannya gugatan ini sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan saat mediasi perkara a quo, dan bukan malah membuat dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar fakta dan hukum. Sehingga dalil Penggugat pada romawi I angka 3 dan angka 4 serta romawi II dalam gugatannya terbukti merupakan dalil yang patut dikesampingkan dalam perkara ini;

Terlebih, dengan ditariknya Kapolrestabes Semarang sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Dinas KPPPA Kota Semarang sebagai Turut Tergugat II dalam perkara a quo justru semakin membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan hukum. In casu, maka terbukti tidak adanya bukti permulaan yang cukup atas adanya dugaan kekerasan verbal, psikis, ancaman, penghinaan dan tindakan merendahkan sebagaimana didalilkan Penggugat yang telah pula dikutip Penggugat dengan berbagai undang-undang yang mengarah pada sebuah tindak pidana. Sebab, jika apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dengan adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana, seharusnya Penggugat yang

diduga merasa dirugikan dapat menempuh upaya yang telah ditentukan undang-undang, dan bukan justru mengajukan gugatan a quo;

Mengingat pula, terhadap dugaan kekerasan verbal, psikis, ancaman, penghinaan dan tindakan merendahkan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang notabene dikategorikan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum pun secara nyata tidak didukung dengan bukti-bukti nyata. Fakta ini pun diperkuat dengan adanya kebenaran bahwa sampai dengan saat ini terbukti tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang menyatakan bahwa terdapat dugaan kekerasan verbal, psikis, ancaman, penghinaan dan tindakan merendahkan sebagaimana didalilkan Penggugat (*vide romawi IV gugatan a quo*) yang diduga dilakukan oleh Tergugat. Sehingga terbukti dalil-dalil Penggugat a quo adalah dalil yang menyesatkan, oleh karenanya patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini, sebab terbukti tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Oleh karena itu, maka dalil gugatan Penggugat pada romawi V tentang tuntutan ganti rugi patutlah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Sebab, terbukti merupakan tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar fakta dan sangat tidak realistis. Mengingat tuntutan ganti rugi akibat adanya dugaan tindak pidana, dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan setelah pihak yang diduga melakukan tindak pidana diputus dan dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, terkait tuntutan ganti rugi berupa biaya kehidupan anak-anak nantinya (*vide romawi V angka 2 huruf c*) juga terkesan diada-adakan oleh Penggugat, sebab sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih sah berstatus sebagai suami istri sehingga kewajiban membiayai dan menafkahi anak pastilah akan terus Tergugat penuhi sampai anak-anak dewasa;

Namun jika yang dimaksud Penggugat adalah tuntutan biaya hidup anak nantinya setelah perceraian (dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat), maka hal tersebut merupakan wujud dari nafkah hadhanah berdasar Pasal 105 huruf c KHI, sehingga jelas fakta ini semakin membuktikan Penggugat justru telah mencampuradukkan gugatan a quo, sebab belum ada putusan cerai dan bahkan belum mengajukan gugat cerai, tetapi justru Penggugat menuntut nafkah hadhanah anak (*premature*) yang notabene pun merupakan kewenangan mutlak Majelis Hakim Pengadilan Agama;

Bahwa berdasar pada uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. In casu, patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**PETITUM:**

Berdasarkan segala sesuatu yang tertuang di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawabannya, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**I. Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*):**

**Penggugat salah menarik pihak (*gemis aanhoeda ningheid*):**

1. Bahwa *Exceptio in persona* adalah dapat dilihat secara kontek peradilan terdapat kekeliruan mengenai seseorang atau lembaga, instansi yang diajukan sebagai Tergugat, Turut Tergugat melalui gugatan Penggugat;
2. Bahwa ternyata dalam gugatan ini, Turut Tergugat I telah ditarik turut sebagai pihak dalam perkara – *aquo* – pada Pengadilan Negeri Semarang, tidak berdasarkan hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut;
  - 2.1. Bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat I, baik secara yuridis maupun faktual, tidak memiliki hubungan hukum baik hukum pidana maupun keperdataan;
  - 2.2. Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya tidak dapat menunjukkan adanya permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I kepada Penggugat perkara – *aquo*;
  - 2.3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas menunjukkan Penggugat jelas salah alamat dalam mengajukan gugatannya; sehingga gugatan ini tidak tepat apabila Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *aquo* atau keliru dan salah alamat (*error in persona*), dan disisi lain tidak ada kapasitas apapun juga Penggugat menggugat Turut Tergugat I, karena Turut Tergugat I sama sekali tidak pernah berhubungan maupun berurusan dengan Penggugat;

**II. Gugatan Premature**

1. Bahwa *exceptio gurgatan prematur* adalah dalil gurgatan yang mengandung cacat formil dikarenakan gurgatan belum dapat diterima oleh Pengadilan atau Penggugat belum saatnya mengajukan gurgatannya;
2. Bahwa ternyata didalam dalil/ posita gurgatannya Penggugat secara yuridis belum pernah dilakukan pengujian di peradilan baik putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, final and binding yang menyatakan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*), sehingga dalil gurgatan Penggugat merupakan dalil gurgatan yang premature;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gurgatan Penggugat yang premature oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

**III. Eksepsi Obscuur Libel (*Exception Obscuur Libel*) Eksepsi tentang gurgatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*):**

1. Bahwa *Exceptio Obscuur libel* adalah gurgatan Penggugat kabur. Hal ini terjadi karena posita tidak jelas/ kabur, disebabkan argumentasi hukum yang menjadi dasar gurgatan tidak jelas/ tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gurgatan tidak jelas;
2. Bahwa gurgatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau juga disebut gurgatan kabur tidak jelas *obscuur libel*, serta terjadi kekaburan terutama dalam pokok perkara dan petitum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut;
  - 2.1. Bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat I, baik secara yuridis maupun faktual, tidak memiliki hubungan hukum baik hukum pidana maupun keperdataan;
  - 2.2. Bahwa Penggugat di dalam posita gurgatannya tidak dapat menunjukkan adanya permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I kepada Penggugat perkara – *aquo*;
  - 2.3. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam posita gurgatannya telah terjadi peristiwa perselisihan internal dengan Tergugat;
  - 2.4. Bahwa Penggugat tidak dapat menceritakan secara historis Turut Tergugat I di posita pokok perkara - *in cassu* -; namun Penggugat dalam petitum gurgatannya mengajukan permohonan Dalam Provisi, sebagai berikut;

*“Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan Proses Tindak Pidana dengan bukti permulaan yang akan disampaikan Penggugat kepada Turut Tergugat I dihadapan Majelis Hakim;”*



3. Bahwa argumetasi hukum diatas, dalil gugatan Penggugat tersebut, jelas menimbulkan permasalahan yang saling kontradiktif yang menjadi sulit untuk sebagai dasar hukum untuk melaksanakan amar putusan dalam perkara a quo;
4. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara terang dalam perkara *-in cassu-* yang telah ditarik sebagai pihak-pihak, dikarenakan didalam gugatan menyebutkan perselisihan hanya dengan Tergugat, Penggugat juga tidak membahas atau menyebutkan terkait legal standing Turut Tergugat I di perkara ini; hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa berdasarkan *asas proces doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) merujuk pada Pasal 8 Rv (*Raad Van Justitie*) yaitu;

Pasal 8 Rv (*Raad Van Justitie*) ayat 3 upaya – upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Eenduidelijke En Bepaalde Conclusie*) (*Vide*: Hal.448, Hukum Acara Perdata disusun oleh Penulis M. Yahya Harahap, S.H., yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta, 2004;
6. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat terbukti memenuhi unsur gugatan kabur (*Obscuure Libel*) sehingga sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklard*), sesuai dengan Yurisprudensi sebagai berikut:
  - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyebutkan:

*“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan:

*“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;*
7. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan mengandung kerancuan yang fatal karena antara posita dan petitum pada gugatan tidak persesuaian; sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *obscur libel* dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*):**

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi *mutatis mutandis* dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I, menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil posita pada halaman 2 sampai dengan Posita Halaman 9 gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, dikarenakan dalil posita gugatan Penggugat hanya mendalilkan historis perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Turut Tergugat I tidak pernah menerima pengaduan atau Laporan Polisi dari Penggugat, sehingga tidak mungkin Turut Tergugat I melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan ataupun penyidikan atas peristiwa sebagaimana yang disampaikan Penggugat;
4. Bahwa definisi perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*
5. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, permohonan pada petitum terutama pada permohonan dalam provisi dari gugatan Penggugat yang ditujukan Turut Tergugat I, yang tidak berdasarkan argumentasi hukum dan landasan hukum yang berlaku, sehingga tuntutan atau permohonan ini harus ditolak;
6. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I tidak terbukti apa yang didalilkan pada gugatan Penggugat, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat perkara; - aquo -, untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati, Turut Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

**II. DALAM PROVISI**

Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawabannya, sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Midde/ en van de eis*). Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige dood*) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari: ada unsur perbuatan (suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang), unsur kesalahan (perbuatan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan), unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan;
2. Gugatan Penggugat perihal perbuatan melawan hukum apabila dicermati dan diteliti secara seksama adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena:
  - a. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyeret Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum a quo tidak jelas, karena dalam posita gugatan sama sekali tidak disebutkan adanya "unsur perbuatan (suatu tindakan)" dari Turut Tergugat II kepada Penggugat yang termasuk dalam suatu tindakan perbuatan melawan hukum;
  - b. Bahwa dapat ditegaskan secara pasti bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat II tidak pernah ada hubungan apapun, tidak saling mengenal, dan tidak pernah saling berkomunikasi sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur kesalahan yang memang tidak pernah diperbuat oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat. Permasalahan internal rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat masih dirahasiakan dari lingkungan sekitar serta tidak pernah dilakukan upaya pelaporan dan permohonan bantuan kepada Turut Tergugat II dan jajarannya, sehingga Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap hubungan rumah tangga yang berjalan rukun dan harmonis;
  - c. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyeret Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo tidak jelas, karena dalam posita gugatan pihak Penggugat tidak dapat

menjelaskan terpenuhinya unsur "timbulnya suatu kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat secara langsung" dari perbuatan Turut Tergugat II kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dalam uraian posita gugatan halaman 3 nomor 4 yang memuat alasan melibatkan Turut Tergugat II dalam gugatan a quo hanya mencantumkan 3 (tiga) buah pasal (pasal 10, pasal 11, dan pasal 13) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan pandangan yang sempit dan tidak beralasan kuat. Dalam pasal-pasal lain dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut juga disebutkan bahwa kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan dapat dilakukan terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga. Masih dirahasiakannya permasalahan kekerasan yang dialami oleh Penggugat dari pihak luar merupakan suatu kekeliruan pribadi yang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya kepada pihak lain;
4. Bahwa sudut pandang dan analisa hukum sebagai dasar untuk melibatkan Turut Tergugat II dalam gugatan a quo hanya berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan alasan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena di Indonesia ada banyak aturan lain secara berjenjang baik di tingkat pusat maupun daerah yang mengatur khusus terkait perlindungan perempuan secara komprehensif. Pada khususnya di Kota Semarang juga telah diatur antara lain:
  - a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
  - c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
  - d. Perwal 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang;
  - e. Perwal 10 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Dan Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Trafficking; dan lain

sebagainya;

Seluruh aturan lain yang terkait seharusnya dinilai secara luas untuk membahas permasalahan yang dialami Penggugat, tidak terpaku pada satu jenis undang-undang saja untuk menarik suatu kesimpulan;

5. Dengan tidak disebutkannya perbuatan Turut Tergugat II seperti apa yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum beserta dasar hukumnya dan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah dalil gugatan yang tidak jelas atau gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN ATAU KELIRU PIHAK (*Error in Persona*) DAN KURANG PIHAK;**

- I. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Op de Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memuat antara lain identitas para pihak beserta kedudukannya dalam perkara. Gugatan Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum apabila dicermati dan diteliti secara seksama adalah salah sasaran pihak yang digugat/ keliru pihak (*Error In Persona*) karena:
  - a. Bahwa Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar hukum atas alasan tuntutan apabila dicermati dalam Undang-Undang tersebut yang menjadi pelaksana dan koordinator adalah menteri (pemerintah di tingkat pusat), yaitu menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan;
  - b. Bahwa Penggugat seharusnya juga menarik Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatan karena Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tercantum dalam dasar hukum yang digunakan sebagai alasan tuntutan;
  - c. Bahwa dalil Penggugat yang menjadikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan suatu hal yang tidak tepat karena subyek gugatan adalah pihak yang salah sasaran atau keliru pihak (*Error in Persona*) dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
  2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
- Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg*

kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;

3. Bahwa jawaban Turut Tergugat II tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya;
4. Bahwa pada halaman 3 poin nomor 4 sebagai alasan melibatkan Turut Tergugat II dengan sengaja hanya memasukkan Pasal 11 kemudian langsung dilanjutkan dengan Pasal 13, tanpa mencantumkan Pasal 12 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Dapat diketahui bunyi Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 antara lain sebagai berikut:

- Pasal 11:

*Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;*

- Pasal 12:

*(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah*

- a. *merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;*
- b. *menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;*
- c. *menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan*
- d. *menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender;*

*(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri;*

*(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*

- Pasal 13

*Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:*

- a. *penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;*
- b. *penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;*
- c. *pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan*
- d. *memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan*

*teman korban;*

Bahwa pasal dan dasar hukum yang digunakan sebagai dalil hanyalah aturan yang dirasa menguntungkan Penggugat tanpa memandang sebuah aturan secara keseluruhan. Dari Pasal 12 yang dengan sengaja tidak dicantumkan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai huruf d. Dalam Pasal 12 ayat (2) juga secara tegas menyebutkan bahwa cara-cara tersebut dilaksanakan oleh Menteri, bukan oleh Kepala Dinas di tingkat daerah;

Cara-cara dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut juga sebenarnya telah sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di tingkat Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasar aturan yang berlaku. Maka apabila Penggugat dalam pokok perkaranya menyimpulkan bila Turut Tergugat II tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat undang-undang adalah hal yang salah dan keliru;

5. Bahwa pada halaman 3 poin II obyek perkara disebutkan jika yang menjadi obyek perkara dalam perkara gugatan perdata a quo adalah kekerasan verbal, psikis, ancaman, penghinaan, dan tindakan merendahkan. Hal-hal tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan rumah tangga yang sudah sewajarnya apabila diajukan pelaporan atau permohonan bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang atau melalui UPTD PPA Kota Semarang, akan dapat langsung dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur dan aturan yang berlaku tanpa harus dilakukan gugatan di pengadilan seperti yang selama ini telah berjalan. DP3A dan UPTD PPA Kota Semarang memiliki tenaga ahli dan tenaga sosial yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan. Informasi telah terjadinya suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat disampaikan melalui Ketua RT setempat untuk dapat diteruskan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Jika kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi tidak dilaporkan dan hanya dilakukan upaya-upaya mandiri secara tertutup, maka DP3A maupun UPTD PPA Kota Semarang mengetahui bahwa hubungan rumah tangga yang terjalin adalah rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya uraian tersebut diatas jelas telah membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;

Berdasarkan alasan tersebut maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut telah diputus dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak menerima eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara a quo Nomor 494/ Pdt.G/2023/PN Smg;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara a quo hingga putusan akhir;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazagel serat bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-70, sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa KTP atas nama Ery Prasetiati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Achmad Fauzi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keterangan Sakit dari RSUD Dr.Amini Gondohutomo Jl. Brigjen Sudiarto 347 Semarang dengan keterangan Penggugat perlu istirahat selama 2 (dua) hari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli bukti verifikasi ke Bank untuk biaya pengobatan & pemeriksaan Poli Jiwa Psikiatri Dewasa atas nama Penggugat, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan asli slip transfer Rek BCA untuk pembayaran biaya pengobatan & pemeriksaan Poli Jiwa Psikiatri Dewasa sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli slip transfer Rek BCA untuk pembayaran resep Poli Jiwa Psikiatri Dewasa sejumlah Rp631.606,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam rupiah), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli slip transaksi resep beberapa jenis obat yang diberikan dokter untuk Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Foto sesuai dengan baju dinas 1 milik Penggugat yang diberi lubang untuk dipasang kamera, diberi tanda P-8;
9. Foto sesuai dengan baju dinas 2 milik Penggugat yang diberi lubang untuk dipasang kamera, diberi tanda P-9;
10. Foto sesuai baju dinas 3 milik Penggugat yang diberi lubang oleh Tergugat untuk dipasang kamera, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari foto baju dinas milik Penggugat, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari foto kunci kamar, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari foto pintu, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari print out percakapan whatsApp dari Tergugat, diberi tanda P-14;
15. Ketentuan Pasal 5 poin (b), Pasal 7, Pasal 10-15, Pasal 16 Ayat (3), Pasal 19, Pasal 29-36, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diberi tanda P-15;
16. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, diberi tanda P-16;
17. Ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1), Pasal 65 Ayat (1), Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, diberi tanda P-17;
18. Ketentuan Pasal 157 dan Pasal 521 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diberi tanda P-18;
19. Ketentuan Pasal 1372 dan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberi tanda P-19;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, diberi tanda P-20;
- 21.- Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tugas Nomor 146/DJAI.6/KP.01.06/SA/03/2024diberi tanda P-21a;
  - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 54/LFBE/KOMINFO/03/2024, diberi tanda P-21b;

22. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 yakni device OPPO A74, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp tanggal 08 - 09 - 2023, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp tanggal 23 - 09 - 2023, diberi tanda P-24;
25. - Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024, berupa file video dalam handphone Penggugat pada tanggal 26-09-2023, diberi tanda P-25.1;  
- Fotokopi sesuai transkrip lapfor adanya suara dalam video, diberi tanda P.25-2;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024, berupa file video dalam handphone Penggugat pada tanggal 27-09-2023, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai dengan asli screenshot whatsapp dari Sdri. Ninik UPTD PPA Kota Semarang, diberi tanda P-34;

35. Fotokopi sesuai dengan asli screenshot whatsapp dari Sdri. Ninik UPTD PPA Kota Semarang, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi sesuai dengan asli screenshot whatsapp dari Sdri. Ninik UPTD PPA Kota Semarang, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari foto di PPA Kota Semarang, diberi tanda P-37;
38. File video rekaman dari Penggugat, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi sesuai dengan asli screenshot whatsapp, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 screenshot whatsapp dari Tergugat, diberi tanda P-40:
- Pukul 08.30.15 tanggal 12/10/2021; Bar mbok pateni datamu ora mbok angkat!;
  - Pukul 09.15.16 tanggal 12/10/2021;
  - Pukul 09.21.00 tanggal 12/10/2021; Kurang geser asu!!!;
  - Pukul 09.21.24 tanggal 12/10/2021; Deloki kui raimu koyo asu!!!;
  - Pukul 10.25.13 tanggal 12/10/2021; Kurang geser!!!;
  - Pukul 10.25.46 tanggal 12/10/2021; Kue nggeser ki gampang banget tapi ora tau gelem!!!!;
  - Pukul 10.41.29 tanggal 12/10/2021; Kurang geser asu!!!;
41. Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 *screenshot whatsapp* dari Tergugat, diberi tanda P-41:
- Pukul 07.56.43 tanggal 6/23/2022; Licik murahan kanggo mesum 5 tahun dinggo terus ora pernah ganti;
  - Pukul 09.21.32 tanggal 8/10/2023; Kue njaluk geger model opo wae saiki aku wes siap lahir batin;
  - Pukul 12.15.29 tanggal 10/11/2022; Tak tambahi meneh mbuang barangmu!;
  - Pukul 12.17.18 tanggal 10/11/2022; Kue mateni video pisan meneh tak obong klambimu!;
42. Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 *screenshot whatsapp* dari Tergugat, diberi tanda P-42:
- Pukul 2.26.04 tanggal 9/21/2022; iki opo?;
  - Pukul 2.27.17 tanggal 9/21/2022; Kue yen mulih tak pancal rasah mewek, ileng2!;
  - Pukul 2.28.11 tanggal 9/21/2022; Bangsat kue!;
  - Pukul 2.29.06 tanggal 9/21/2022; Kue wes jelas mesum, soyo mbok tutupi & soyo ngilang soyo ketok tambah pekoku!;

- Pukul 2.50.32 tanggal 9/21/2022; ket mau mesum mbok pikir aku ora ngerti? Dasar pekok permanen! mesum saben dino nggawe kue dadi tambah pekok!;
  - Pukul 2.51.29 tanggal 9/21/2022; mesum saben dino nggawe kue dadi tambah pekok!;
43. Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 54/LFBE/KOMINFO/03/2024 *screenshot whatsapp* dari Tergugat, diberi tanda P-43:
- Pukul 1.27.41 tanggal 6/24/2023; Yen isih tetep mbok tutupi!;
  - Pukul 1.28.31 tanggal 6/24/2023; ora mbok angkat ya iki! Kur ngaboti mesum wes sing kepiro dino iki!;
  - Pukul 1.29.23 tanggal 6/24/2023; Iki sing ke 3 kue ora angkat VC padahal jelas2 lagi mesum!;
  - Pukul 1.30.13 tanggal 6/24/2023; guoblokmu nambah drastis tiap menit!;
44. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi pembayaran resep atas nama Val Razqa Athaya di Rumah Sakit ST. ELISABETH Semarang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Invoice/ Payment Receipt All (Transaction detail) berupa Detail pembayaran konsultasi ke psikolog atas nama pasien "Val Razqa Athaya" di Rumah Sakit ST. ELISABETH Semarang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda P-45;
46. Rekaman video pintu ditendang pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 20.01 WIB selama 0,14 detik, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi sesuai foto pintu, dimana pintu dalam keadaan rusak, diberi tanda 47 a, 47 b, 47 c;
48. Rekaman video pintu yang kembali ditendang pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 20.06 WIB, selama 1 menit, 02 detik, diberi tanda P-48;
49. Rekaman video kunci pintu rusak pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 20.06 WIB selama 0,13 detik, diberi tanda P-49;
50. Rekaman video pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 20.06 WIB selama 0,13 detik, diberi tanda P-50;
51. Rekaman video pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 20.06 WIB selama 0,11 detik, diberi tanda P-51;
52. Rekaman video pintu kamar pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 20.16 WIB selama 1 menit, 14 detik, diberi tanda P-52;
53. Rekaman suara anak laki-laki Penggugat pada tanggal 12 Mei 2024 selama 0,27 detik.

P : Penggugat;

AL : Anak laki-laki;

P : "Kenapa ka?";  
AL : "Sama yang dirumah takut dimarahin. Jadi engga usah pulang..."  
---suara klakson..tot.tot....tot.---  
P : "Takut dimarahin siapa?";  
AL : "Dimarahin ayah";  
P : "Dede juga takut?";  
---suara ramai lalu lalang kendaraan diikuti suara lampu sein---  
Diberi tanda P-53;

54. Rekaman suara anak-anak Penggugat pada tanggal 12 Mei 2024 selama 1 menit 07 detik;

Keterangan:

P : Penggugat;  
AL : Anak laki-laki;  
AP : Anak perempuan;

AL : "Harusnya tadi naik motor, ini belum bisa muter-muter. Nanti kalo...kalo..."  
AP : "Masih lama banget;"  
AL : "Ini kalo disuruh pergi...;"  
P : "Bismillah udah ada bude Santi, Bismillah...Bismillah...Bismillah...Bunda juga takut"  
AP : "Aku takut;"  
P : "kamu takut de? Kamu nanti gapapa, kamu kan aman de, engga aman kan bunda.."  
AP : "Engga, kan bunda engga mungkin diajak pergi..;"  
AL : "Lha iya bu, kita bu.. bisa-bisa diajak pergi pulangny jam 9 malem;"  
AP : "Ho,oh..diajak pergi tan cahk.. ck;"  
P : "Diajak pergi ya gapapa kan;"  
AL : "engga papa? engga papa? Engga mikirin keselamatan bu..";  
P : "Ya kan kalian engga mungkin diapa-apain...;"  
AL : "Pulang-pulang bisa depresi, engga diapa-apain bu?;"  
AP : "Diapa-apain bu...;"  
P : "Diapa-apain?";  
AP : "Pulangny sampe malem...";  
Diberi tanda P-54;

55. Rekaman suara anak laki-laki Penggugat pada tanggal 12 Mei 2024 selama 0,44 detik;

Keterangan:

P : Penggugat;  
AL : Anak laki-laki;

AL : “Bu, aku minta uang 200 ribu”;

P : “Buat apa 200 ribu?”;

AL : “Iya kan kata ayah kan kalo tidur sama bunda bayar 200 ribu, trus juga kemarin aku udah tidur disini 2 kali...jadinya 400 ribu”;

P : “Itu beneran ditagih?”;

AL : “ho,oh”;

P : “Ya udah nanti bunda kasih, tapi kamu mintanya di depan ayah dan di depan bunda kamu minta uangnya”;

AL : “Iya”;

diberi tanda P-55;

56. Rekaman video pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 22.02 WIB selama 0,20 detik; diberi tanda P-56;
57. Bukti Verifikasi ke Bank tanggal 06 November 2023 pukul 10:42:39. Biaya Pengobatan & pemeriksaan Poli Jiwa Psikiatri Dewasa sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P-57;
58. Slip transaksi resep tanggal 06 November 2023 pukul 12:24:27 sejumlah Rp341.580,00; diberi tanda P-58;
59. Hasil pemeriksaan psikologis Val Razqa Athaya diberi tanda P-59;
60. Hasil Psikologis kedua. Menjelaskan hasil pemeriksaan psikologis anak laki-laki yang bernama Val Razqa Athaya umur 11 tahun yang merupakan anak dari ayah yang bernama Achmad Fauzi (Tergugat) dan seorang ibu yang bernama Ery Prasetiati (Penggugat), dimana hasil pemeriksaan psikologis tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang tanggal 27 Mei 2024 oleh dokter psikolog Probowatie Tjondronegoro, Dra. Msi-Psikolog, diberi tanda P-60;
61. Surat Tugas Ery Prasetiati, S.Psi. Menerangkan surat tugas yang diberikan kepada Ery Prasetiati, S.Psi. dkk untuk mengikuti pengarahan Menteri Perhubungan yang dilaksanakan di Politeknik Pelayaran Surabaya pada tanggal 16 Mei 2024 – 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Bapak Sukirno, M.M. Tr., M.Mar. diberi tanda P-61;
62. Surat Tugas Saksi Ahli Menerangkan surat tugas yang diberikan kepada Dra.Probowatie Tjondroegoro, Msi-Psikolog selaku saksi ahli yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Yayasan Elisabeth Rumah Sakit ST Elisabeth Semarang dr. Putri Dwi Astuti, Sp.PD tanggal 19 Juni 2024 Nomor: 135/ ST.04 diberi tanda P-62;

63. CV Saksi Ahli Menjelaskan data diri dokter psikolog Dra.Probowatie Tjondronegoro, Msi-Psikolog selaku saksi ahli pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 diberi tanda P-63;
64. Surat Tugas Ery Prasetiati, S.Psi. Menerangkan surat tugas yang diberikan kepada Ery Prasetiati, S.Psi. dkk untuk menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Pengawas yang dilaksanakan di Biro SDM Kementerian Perhubungan pada tanggal 08 Januari 2024 – 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Bapak Sukirno, M.M. Tr., M.Mar. pada tanggal 04 Januari 2024 nomor: ST-PIP.Smg 0016 Tahun 2024 diberi tanda P-64;
65. Surat Tugas Ery Prasetiati, S.Psi. Menerangkan surat tugas yang diberikan kepada Ery Prasetiati, S.Psi. dkk untuk mengikuti Kegiatan Workshop Rencana Penarikan Dana T.A 2024 dan Penandatanganan Kontrak Kinerja T.A 2024 yang dilaksanakan di Harris Hotel dan Convention Solo Jl. Slamet Riyadi No. 464, Purwosari, Laweyan, Solo pada tanggal 16 Januari 2024 – 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Bapak Sukirno, M.M. Tr., M.Mar. pada tanggal 11 Januari 2024 nomor: ST-PIP.Smg 0049 Tahun 2024, diberi tanda P-65;
66. Surat Tugas Ery Prasetiati, S.Psi. Menerangkan surat tugas yang diberikan kepada Ery Prasetiati, S.Psi. dkk untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengurusan Izin Pelaksanaan Diklat Inaportnet yang dilaksanakan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Rt.2/ Rw.3, Gambir Kec. Gambir Kota Jakarta 10110 pada tanggal 01 Februari 2024 – 02 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Bapak Sukirno, M.M. Tr., M.Mar. pada tanggal 31 Januari 2024 nomor: ST-PIP.Smg 0145 Tahun 2024, diberi tanda P-66;
67. Surat Tugas Ery Prasetiati, S.Psi. Menerangkan surat tugas yang diberikan kepada Ery Prasetiati, S.Psi. untuk menghadiri Pelatihan sebagai Observer dengan Topik Kesehatan Mental bagi Pelaut yang dilaksanakan di Universitas Hang Tuah Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim No. 150 Surabaya pada tanggal 28 Februari 2024 – 01 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Bapak Sukirno, M.M. Tr., M.Mar. pada tanggal 27 Februari 2024 nomor: ST-PIP.Smg 0248 Tahun 2024, diberi tanda P-67;
68. Surat Tugas Ery Prasetiati, S.Psi. Menerangkan surat tugas yang diberikan kepada Ery Prasetiati, S.Psi. dkk untuk melaksanakan Pembukaan dalam Diklat Kerjasama Inaportnet Type B yang dilaksanakan di The Zuri Hotel Dumai Jl. Jenderal Sudirman No. 108

Dumai pada tanggal 04 Maret 2024 – 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Bapak Sukirno, M.M. Tr., M.Mar. pada tanggal 28 Februari 2024 nomor: ST-PIP.Smg 0255 Tahun 2024, diberi tanda P-68;

69. Surat Tugas Ery Prasetiati, S.Psi Menerangkan surat tugas yang diberikan kepada Ery Prasetiati, S.Psi. dkk untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Business Luncheon dengan tema Sinergitas PIP Semarang dan Perusahaan Pelayaran untuk mewujudkan SDM Pelayaran yang Kompeten yang dilaksanakan di Aston Samarinda Hotel & Convention Center pada tanggal 06 Maret 2024 – 09 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Bapak Sukirno, M.M. Tr., M.Mar. pada tanggal 28 Februari 2024 nomor: ST-PIP.Smg 0257 Tahun 2024, diberi tanda P-69;

70. Surat Tugas Ery Prasetiati, S.Psi. Menerangkan surat tugas yang diberikan kepada Ery Prasetiati, S.Psi. dkk untuk menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Teknis Perkapalan dan Kepelautan yang dilaksanakan di Shangri-La Hotel Jl. May.Jend. Sungkono 120, Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 – 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Bapak Sukirno, M.M. Tr., M.Mar. pada tanggal 24 April 2024 nomor: ST-PIP.Smg 0454 Tahun 2024, diberi tanda P-70;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksinya sebagai berikut:

1. Desi Aryani, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para pihak, Saksi adalah teman kantor dari Penggugat di PIP Semarang hanya beda ruangan kerja;
  - Bahwa Saksi teman Penggugat dari CPNS tahun 2000, kemudian pindah ke Semarang sejak tahun 2013;
  - Bahwa Saksi dan Penggugat berteman lumayan akrab, Penggugat sering cerita masalah pribadi di rumah tangganya;
  - Bahwa sejak tahun 2019, saat itu Penggugat sedang sholat di masjid dengan Saksi dan setelah cerita banyak, Saksi sempat memeluk Penggugat untuk menenangkan;
  - Bahwa Penggugat dituduh selingkuh oleh suaminya (Tergugat) dengan atasan Penggugat;
  - Bahwa alasan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan atasannya karena Penggugat berkedudukan sebagai Kanit Psikologi, dan posisi tersebut dituntut untuk lebih banyak ke luar kota untuk semacam konseling;



- Bahwa seingat Saksi, Penggugat bercerita masalah rumah tangganya dengan Saksi sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dan Saksi sesekali bertanya kepada Penggugat bagaimana perkembangan permasalahan rumah tangganya, Penggugat pernah cerita apabila di kancing baju seragam dipasang kamera oleh suaminya, saat itu Penggugat mau berangkat kerja dan disuruh ganti baju oleh Tergugat, selain itu Tergugat sering videocall nonstop selama jam kerja;
- Bahwa menurut Saksi, Tergugat masih ada rasa cinta kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah periksa ke psikiater sebanyak 2 (dua) kali di RSJ dan saya juga diberitahu mengenai hasilnya;
- Bahwa sejak itu Penggugat mengkonsumsi obat dari Dokter Kejiwaan, hanya saja Saksi tidak tahu obat tersebut untuk apa kegunaannya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja di kampus PIP dan Tergugat sebagai sales rokok Sampoerna;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dengan ke dua anaknya di perumahan daerah Ketileng;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat pernah ditarik rambutnya dan dilempar;
- Bahwa terhadap bukti surat T-4 dan T-5 tentang surat perjanjian Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa kamera yang dipasang pada kancing baju seragam Penggugat teman sekantor tidak ada yang tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengalami sakit syaraf terkait kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap bukti surat T-10 Saksi tidak mengenal laki-laki yang menghampiri mobil jemputan berwarna putih yang ada di video tersebut;
- Bahwa Saksi tahu apabila Penggugat dituduh tidak hanya 1 (satu) kali atas dugaan perselingkuhan, setiap di kantor Tergugat sering video call dan memaki-maki Penggugat atas tuduhan selingkuh;
- Bahwa Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk menulis surat pengunduran diri dari pekerjaannya;
- Bahwa terhadap bukti surat P-23 sd P-52 Saksi tidak semua tahu percakapan ini, hanya beberapa saja yang Saksi tahu karena ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024, Saksi tahu Penggugat ke kantor menggunakan gochar, Saksi tahu karena Saksi di telpon oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah cerita ke Saksi apabila antara Penggugat dan Tergugat pernah ada surat perjanjian, dimana Penggugat setuju dipasang kamera supaya terhindar dari fitnah tuduhan dari Tergugat. Dalam perjanjian tersebut Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Tergugat terus menuduh dan memfitnah tanpa bisa membuktikan tuduhannya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat juga pernah melihat Tergugat sedang dengan PSK dan kemudian handphone milik Penggugat direbut oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke Saksi apabila ingin mengajukan gugatan cerai karena Penggugat tidak tahan atas tuduhan dan supaya Tergugat berhenti mengancam Penggugat;
- Bahwa Saksi terhadap kejadian atas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian terkait pengaduan tindak pidana kekerasan yang dilaporkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat luka lebam pada Penggugat akibat bertengkar dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Susanti, memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja di keluarga tersebut sejak sekitar tahun 2019, sudah 5 (lima) tahun saksi bekerja;
- Bahwa awalnya keluarga tersebut baik-baik saja, Saksi sering mendengar Penggugat menangis di kamar, Saksi pernah melihat Penggugat oleh Tergugat ditarik rambutnya;
- Bahwa pada tahun 2019 – 2020, Saksi melihat Penggugat ditendang oleh Tergugat, kemudian Saksi pernah mendengar suara Penggugat “aduh” di dalam kamar dan Tergugat berbicara kasar, dan Saksi juga pernah melihat Penggugat dipukul hingga posisi saat itu duduk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya;
- Bahwa saat itu anak-anak pernah dibentak dan disekap oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membawa teman laki-laki ke rumah selama ini;

- Bahwa yang tinggal dalam rumah tersebut ada Penggugat, Tergugat dan 2 (dua) orang anak, dan sampai saat ini mereka masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat melontarkan kata "Lonte" kepada Penggugat dan Pengugat hanya diam saja tidak menjawab;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar biasanya anak-anak di bawa ke kamar belakang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah lapor ke RT setempat atas kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa Penggugat setahu Saksi beberapa kali keluar kota untuk dinas kantor;
- Bahwa yang menggaji Saksi selama ini adalah Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal di Tegal, sedangkan orang tua Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua Penggugat maupun Tergugat pernah datang sekali menengok cucunya;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Penggugat tidak pernah bercerita ke orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat merupakan 4 (empat) bersaudara dan Penggugat anak ke 4 (empat);
- Bahwa setahu Saksi, keluarga tidak pernah melakukan perjalanan ke luar kota untuk liburan;
- Bahwa Saksi tahu alasan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak takut dan tidak pernah cerita kepada siapapun;
- Bahwa Tergugat kerja di kantor rokok Sampoerna sampai sekarang masih bekerja;
- Bahwa Saksi selama ini yang mencuci baju tetapi untuk baju Penggugat yang dipasang kamera disendirikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pintu ditendang oleh Tergugat dan anak-anak saat itu masih tidur di kamar bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak tidur dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti T-6 tentang video pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa reaksi Penggugat pada saat dibentak oleh Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada luka lebam di tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak melaporkan ke polisi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan Ahli Probawati Tjondronegoro, Dra.Msi,Psikolog, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ilmu dan keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah tahu Penggugat, karena Penggugat dan anak-anaknya pernah konsultasi dengan Ahli;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Ahli dalam melakukan pemeriksaan/observasi terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat menggunakan metode observasi, wawancara dan tes grafis;
- Bahwa test Psikologi yang dilakukan oleh Ahli sudah sesuai dengan disiplin Ilmu Ahli;
- Bahwa hasil dari test terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama Penggugat dan Tergugat menjadi tertekan, tidak berkembang sesuai usianya, anak pertama Penggugat dan Tergugat menahan emosi, dalam kondisi stres berat namun belum depresi;
- Bahwa Ahli bisa mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi stres karena Ahli menggunakan Metode Grafis yaitu anak menggambar berupa orang dan pohon, dan terlihat anak tertekan, dari gambar orang menunjukkan bahwa kondisi orang tua sedang tidak baik;
- Bahwa awal mula perilaku anak pertama dari Penggugat dan Tergugat datang ke tempat Ahli yakni ananda Val ketika datang ke psikolog berbicara dengan hati-hati;
- Bahwa kekerasan fisik yang dimaksud ialah anak pernah didorong oleh Tergugat, kemudian anak-anak mengalami tekanan dan ketidaknyamanan saat pintu kamar tempat mereka tidur digedor-gedor oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak hanya mengetahui kekerasan yang terjadi, namun tidak mengetahui akar permasalahannya;
- Bahwa hasil dari tes psikologi tersebut Ahli tidak menyerahkan hasilnya;
- Bahwa hasil tersebut terserah dari pihak keluarga, pada prinsipnya anak bisa/diperbolehkan untuk mengetahui hasil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Fauzi, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3374043003120004 tertanggal 30-03-2012, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2011, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian tertanggal 1 Mei 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian tertanggal 13 Januari 2020, diberi tanda T-5;
6. Video Penggugat merusak pintu kamar dengan durasi selama 36 detik, diberi tanda T-6;
7. Rekaman CCTV tampak dalam tertanggal 17 Mei 2024, pukul 02:20:31 WIB sampai dengan pukul 02:20:51 WIB atau selama durasi 20 detik, diberi tanda T-7;
8. Rekaman CCTV tampak depan pintu utama tertanggal 17 Mei 2024 pukul 02:20:00 WIB sampai dengan pukul 02:20:58 WIB atau selama durasi 58 detik, diberi tanda T-8;
9. Rekaman CCTV tampak samping (garasi) tertanggal 17 Mei 2024 pukul 02:19:18 WIB sampai dengan pukul 02:20:36 WIB atau selama durasi 1 menit 3 detik, diberi tanda T-9;
10. Rekaman CCTV tampak depan garasi tanggal 17 Mei 2024 pukul 02:19:19 WIB sampai dengan pukul 02:20:52 WIB atau selama durasi 57 detik, diberi tanda T-10;
11. Rekaman CCTV tertanggal 1 Juni 2024 Pukul 22.38.24 sampai dengan pukul 22.41.36, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulisnya Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksinya: Siswanto memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di Perumahan Manurung Regency selama 8 tahun sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sudah mengenal keluarga Tergugat dan Penggugat sejak awal kepindahan mereka di perumahan itu tahun 2019;
- Bahwa Penggugat bekerja di PIP (pelayaran) dan Tergugat bekerja di Sampoerna;
- Bahwa Saksi bekerja dari malam sampai pagi (pukul 6 malam s.d pukul 6 pagi);
- Bahwa jarak pos satpam dengan rumah Tergugat dekat sekitar jarak 4 (empat) rumah, sehingga Saksi bisa dengan mudah melihat apa yang terjadi di rumah Tergugat. Tergugat setiap hari pulang ke rumah, Saksi bisa mengetahui hal itu karena melihat sendiri;
- Bahwa Saksi belum pernah tahu jika ada perselisihan di keluarga Tergugat, kalau ada perselisihan rumah tangga biasanya lapor dulu ke satpam, sampai saat ini belum ada laporan dari Tergugat;

- Bahwa Saksi sering kali mendapatkan laporan dari warga jika ada warga yang bermasalah rumah tangganya, warga sering kali meminta perlindungan ke *security*;
- Bahwa oleh karena Saksi sebagai satpam selalu bekerja shift malam bertugas dari malam sampai pagi, Saksi sering melihat Penggugat biasanya bekerja pagi dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 06.00 sore hari, Saksi sering bertemu Penggugat ketika Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat pergi keluar rumah di malam hari sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat keluar di malam hari dalam seminggu biasanya 2 (dua) kali, biasanya keluar rumah pada pukul 19.00 WIB atau Pukul 02.00 WIB dan Saksi pernah melihat Penggugat pergi pukul 01.30 WIB;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024, Penggugat dijemput oleh seseorang tapi tidak tahu siapa;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, Penggugat sering keluar malam sejak dulu, dan ketika Penggugat keluar membawa tas besar seperti orang akan keluar kota;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat lebih sering keluar sama anaknya seperti makan ataupun rekreasi;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak Tergugat sikapnya terlihat sama seperti anak lainnya tidak ada keanehan seperti sering murung ataupun yang lainnya;
- Bahwa pada saat Penggugat keluar malam yang menjaga anak-anak adalah Tergugat, Penggugat tidak pernah dinas keluar kota bahkan sampai menginap 2 (dua) hari;
- Bahwa Tergugat selalu lebih dulu pulang kerja daripada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat yang berangkat terlebih dahulu sekitar jam 07.00 WIB dan pulang sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi, pernah 1 (satu) kali Saksi melihat Penggugat keluar tengah malam menggunakan mobil tetapi Saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan perihal tersebut, kurang lebih selama 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat anak-anak Tergugat dan Penggugat pergi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat keluar pada malam hari membawa tas seperti mau keluar kota karena ukurannya yang cukup besar;
- Bahwa Saksi tahu di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dipasang cctv;
- Bahwa Saksi melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat jarang pergi dengan Penggugat;

- Bahwa dari tahun 2015 sampai sekarang, Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa apapun yang terjadi di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Penggugat saat keluar mau kemana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan di kediaman Penggugat dan Tergugat atau ada suara pintu ditendang;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari Tergugat yang mengatakan Penggugat pergi tanpa ijin Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan keperluan sopir mobil saat menjemput Penggugat, Saksi hanya menjawab ketika ditanya lokasi alamat Penggugat dan Saksi hanya menunjukkan alamat Penggugat;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada laporan dari Penggugat dan Tergugat terkait perselisihan rumah tangga mereka yang ada indikasi telah terjadi kekerasan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II, telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor B/3206/061.2/VI/2022 Tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Dan Jam Masuk Sekolah Bagi Peserta Didik di Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda TT2-1;
2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Nomor 734/2.1/II/2022, Tentang Penetapan Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, selanjutnya diberi tanda TT2-2;
3. Nama SOP Pelayanan Shelter/ Rumah Aman Nomor SOP 067-2/494/2020, Pemerintahan Kota Semarang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya diberi tanda TT2-3;
4. Peraturan Selama Berada Di Shelter, selanjutnya diberi tanda TT2-4;
5. Sesuai dengan asli, Form kasus masuk KDRT atas nama Ery Prasetiati, pada Hari Kamis 21 September 2023 dengan jenis kekerasan KDRT fisik dan psikis dan kekerasan di ruang publik secara psikis dengan layanan yang diinginkan korban berupa pendampingan hukum, selanjutnya diberi tanda TT2-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulisnya Turut Tergugat II telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksinya Rusilawati yang memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan kasus ini pemerintah mempunyai program unggulan yaitu dari Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- Bahwa fungsi dari Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ataupun rumah perlindungan bagi korban yang mengalami Pelecehan/ Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur, sesuai dengan standard yang ditentukan oleh pemerintah pusat;
- Bahwa selama ini belum ada permintaan assasment dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat II tidak dapat masuk ke dalam permasalahan pihak, apabila pihak tidak pernah melaporkan kasusnya ke Turut Tergugat II;
- Bahwa prosedur dari Rumah Aman tersebut adalah:
  - Sebagai persyaratan awal sebagai berikut;
    - From Asesmen;
    - Surat Perintah Tugas bagi Petugas yang akan Melakukan Pelayanan Terhadap Kasus Anak;
    - Lembar Daftar Hadir;
  - Bahwa untuk mekanisme di rumah aman sebagai berikut;
    - Menyiapkan Tempat yang Nyaman untuk Pelaksanaan Asesmen;
    - Petugas Menjalin Pendekatan dengan Anak;
    - Petugas Melakukan Asesmen dan Observasi Kepada Anak;
    - Petugas Melakukan Pencatatan pada Form Asesmen;
    - Rencana Tindak Lanjut;
    - Melakukan Mediasi Jika diperlukan, Pengungsian Anak ke Rumah Aman, Pemenuhan Pendidikan Anak, Pemeriksaan Kesehatan dan Terapi Psikologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat, dan Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana termaksud didalam surat gugatan tersebut yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil guagtan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-70 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, penggugat mengajukan saksi-saksinya 1. Saksi Desi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan 2. Saksi Susanti yang memberikan keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan ahlinya bernama Probowati Tjondronegoro Dra.Msi,Psikolog memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tangkisannya Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksinya bernama Siswanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tangkisannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-5 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Turut Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksinya bernama Rusilawati yang memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo oleh karena Penggugat mengajukan tuntutan provisi dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan provisi sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

#### **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat bermohon dalam tuntutan provisi agar:

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan proses tindak pidana dengan bukti permulaan yang akan disampaikan Penggugat kepada Turut Tergugat I dihadapan Majelis Hakim;
- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan tempat perlindungan sementara bagi keselamatan Penggugat dan anak-anaknya selama persidangan berlangsung; dan
- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan komunikasi apapun kepada Penggugat selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg yang dimaksud dengan tuntutan provisi atau sering juga disebut dengan gugatan provisi adalah suatu putusan yang bersifat sementara atau *interim award* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu:

- a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;
- c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat tersebut diatas Penggugat mendasarkan kepada bukti P-15, yakni melibatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena berdasar dalil gugatan Penggugat terdapat amanat mandatori bagi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut harus dimaknai harus ada laporan kekerasan terhadap rumah tangga terlebih dahulu yang diterima oleh Turut Tergugat I, yang selanjutnya Turut

Tergugat I berdasar laporan yang diterima tersebut wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

Menimbang, ketentuan Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan fisik dan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka syarat pertama yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar Turut Tergugat I melakukan proses tindak pidana haruslah adalah adanya pengaduan dari Penggugat selaku korban;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak terdapat adanya pengaduan dari Penggugat kepada Turut Tergugat I terkait adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat pengaduan kepada Turut Tergugat I tentulah Turut Tergugat I tidak dapat memulai untuk melakukan perlindungan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan tempat perlindungan sementara bagi keselamatan Penggugat dan anak-anaknya selama persidangan berlangsung akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Turut Tergugat II sebagaimana dalam bukti TT2-2 berupa Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Nomor 734/2.1/1/2022, Tentang Penetapan Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi dan TT2-3 berupa SOP Nomor 067.2/494/2020 dengan Nama SOP Pelayanan Shelter/ Rumah Aman menunjukkan apabila Turut Tergugat II telah memiliki tempat perlindungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TT2-2 diketahui apabila tempat perlindungan aman tersebut telah disediakan sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TT2-5 diketahui apabila Penggugat pernah mengisi Form Kasus Masuk KDRT pada tanggal 23 September 2023, datang ke kantor Turut Tergugat II dan layanan yang diinginkan korban adalah pendampingan hukum atas kekerasan fisik dan psikis yang dialaminya selama 5 (lima) tahun, dan bukan layanan shelter;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat bukan berarti bahwa Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dalam tuntutan provisinya, melainkan sudah ada mekanisme hukum sendiri yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan perlindungan maupun proses tindak pidana kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga akan dipertimbangkan permohonan provisi Penggugat mengenai memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan komunikasi apapun kepada Penggugat selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasar bukti yang diajukan oleh Penggugat diketahui: berdasar P-25.1, P.25-2, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-46, P- 47 a, 47 b, 47 c; P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, diketahui adanya ucapan-ucapan dari Penggugat kepada Tergugat sehubungan Tergugat hendak masuk ke kamar Penggugat dimana anak-anak sedang tidur dan adanya percakapan antara Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-59 dan P-60 diketahui adanya hasil pemeriksaan psikologis terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi Penggugat bernama Desi diketahui apabila Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dengan ke dua anaknya di perumahan daerah Ketileng;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari bukti yang diajukan oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasar bukti yang diajukan Tergugat yakni T-2 dan T-3 diketahui apabila Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi Tergugat bernama Siswanto diketahui apabila anak-anak Tergugat dan Penggugat pergi dengan Tergugat dan jarang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, diketahui apabila Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri yang tinggal bersama dengan anak-anak mereka maka menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat, sama-sama menyayangi anak-anak mereka dengan cara masing-masing meskipun ada permasalahan dalam keluarga, sehingga apabila Penggugat bermohon agar Tergugat tidak melakukan komunikasi selama persidangan berlangsung menurut Majelis Hakim hal tersebut justru akan lebih memicu keadaan menjadi lebih buruk terutama bagi kesehatan jiwa anak-anak, sehingga yang harus dilakukan oleh para pihak,

adalah sama-sama mampu menahan emosi dan menjaga keadaan agar keadaan tidak semakin buruk demi menjaga psikis anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasar semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

#### **1. Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1, Gugatan Penggugat Premature dari Tergugat;**

a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan adanya pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Tergugat, yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum:

1. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Pasal 29 dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Pasal 65 ayat (1) jo 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

Bahwa dalil-dalil yang disangkakan tersebut kesemuanya merupakan ketentuan hukum pidana, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan kekerasan verbal, psikis, ancaman, penghinaan dan tindakan merendahkan harus dibuktikan berdasar putusan pidana yang menyatakan Tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut diatas;

b. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat pada romawi IV angka 4 gugatan a quo terbukti tidak berdasar hukum. Sebab ketentuan Pasal 157 dan Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini belum diberlakukan dan baru mulai berlaku efektif pada Januari 2026 sehingga gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan premature;

#### **2. Eksepsi Tergugat, gugatan obscurilible karena mencampuradukkan perkara perdata dan pidana;**

2.1 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan 3 (tiga) jenis perbuatan yang disangkakan kepada Tergugat yaitu:

a. Tindak pidana sebagaimana ketentuan:

1. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Pasal 29 dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Pasal 65 ayat (1) jo 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- b. Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dengan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat;
  - c. Penghinaan sebagaimana ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat terbukti telah mencampuradukkan perkara pidana dan perdata dalam satu gugatan secara bersama. Sehingga menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur (*obscuurlibel*) sebab tidak jelas dasar hukum gugatan Penggugat, apakah tentang tuntutan pidana atautkah permasalahan perdata ganti kerugian?;

2.2 Bahwa Penggugat keliru dalam memahami maksud ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didalilkan Penggugat pada romawi IV angka 2 huruf c posita gugatan; bahwa gugatan ganti kerugian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyangkut penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dan bukan terkait perbuatan ancaman kekerasan;

2.3 Bahwa Penggugat mendalilkan adanya penghinaan sebagaimana ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata dalam gugatan a quo. Padahal Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Yang mana perbuatan melawan hukum dan penghinaan dalam KUHPerdata tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan sebab memiliki kualifikasi yang berbeda;

2.4 Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan terpenuhinya unsur "timbulnya suatu kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat secara langsung" dari perbuatan Turut Tergugat II kepada Penggugat; Bahwa dengan tidak disebutkannya perbuatan Turut Tergugat II yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum beserta dasar hukumnya dan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah dalil gugatan yang tidak jelas atau gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dan kedua Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengajukan gugatan a quo sebagai perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum:

1. Pasal 5 huruf b Jo Pasal 7, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Pasal 29, Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Pasal 17 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Pasal 157, Pasal 521 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana;
5. Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjadi salah satu dasar hukum perkara a quo, baru berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah 2 Januari 2023 atau tepatnya tanggal 2 Januari 2026, sehingga terhadap ketentuan hukum tersebut belum dapat diterapkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena belum dapat diterapkan ketentuannya di Indonesia maka tidaklah tepat apabila dijadikan sebagai dasar hukum dan pula perkara a quo adalah perkara perdata sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat apabila memeriksa suatu perkara perdata akan tetapi dengan menggunakan ketentuan pidana sebagai pijakannya atau dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Jo Pasal 7, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pasal 29, Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 17 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi;

Menimbang, bahwa adalah hak seseorang untuk mendapatkan keadilan dengan memilih mengajukan proses hukum baik secara pidana ataupun perdata ataupun kedua-duanya yang dirasa dapat memebrikan keadilan buatnya, namun oleh karena Penggugat dalam perkara a quo telah mendasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas sebagai dasar hukum dalam perkara a quo maka seharusnya Penggugat mengajukan proses hukum secara pidana terlebih dahulu sebelum mengajukan perkara a quo untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dasar hukum ketentuan Pasal 1372 KUH perdata, hal mana adalah mengenai ganti rugi terhadap perbuatan penghinaan;

Menimbang, bahwa KUHPerdata sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan penghinaan, dan penjelasan mengenai penghinaan adalah sebagaimana dalam KUH Pidana maka seharusnya proses pidana diperlukan terlebih dahulu dalam hal ini dibuktikan terlebih dahulu perbuatan penghinaan tersebut dan apabila terbukti baru dapat diajukan permohonan tuntutan ganti rugi secara perdata;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas sedangkan Penggugat mengajukan perkara aquo maka gugatan a quo justru menjadi kabur atau obscur libel dikarenakan tidak jelas untuk dasar pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai premature dan obscur libel dapat diterima;

**3. Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan atau salah alamat;**

3.1 Bahwa Penggugat pada petitum primairnya meminta, “memerintahkan instansi dimana Penggugat bekerja untuk memberikan izin pada Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian dihadapan Majelis Hakim yang berwenang”; Bahwa terhadap petitum tersebut Penggugat tidak menarik instansi tempat dimana Penggugat bekerja, namun justru meminta memerintahkan instansi tempat dimana Penggugat bekerja untuk memberi ijin mengajukan perceraian; Bahwa dengan tidak menarik instansi tempat Penggugat bekerja sebagai pihak dalam perkara a quo justru membuat gugatan menjadi kabur (*obscuurlible*) karena kurang pihak (*prulium litis consortium*);

3.2 Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak (*gemis aanhoeda ningheid*); yakni dengan menarik Turut Tergugat I, baik secara yuridis maupun faktual, yang sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum baik hukum pidana maupun keperdataan; Hal mana Penggugat di dalam posita gugatannya tidak dapat menunjukkan adanya permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I kepada Penggugat perkara – aquo;

3.3 Bahwa Penggugat telah menarik Turut Tergugat II dalam perkara a quo, yang seharusnya Penggugat juga menarik menteri yang membawahi pemberdayaan perempuan sebagai pihak karena: Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar hukum,



yang artinya yang menjadi pelaksana dan koordinator sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah menteri yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan, sehingga Penggugat seharusnya juga menarik Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatan karena Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tercantum dalam dasar hukum yang digunakan sebagai alasan tuntutan dan bukannya menjadikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum “memerintahkan instansi dimana Penggugat bekerja untuk memberikan izin pada Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian dihadapan Majelis Hakim yang berwenang”. Dalam petitum tersebut Penggugat tidak menarik instansi tempat dimana Penggugat bekerja, namun justru meminta memerintahkan instansi tempat dimana Penggugat bekerja untuk memberi ijin mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa perkara ini dan yang menjadi pokok sengketa bukanlah mengenai perceraian maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan instansi tempat Penggugat harus ikut dilibatkan dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait Penggugat telah salah menarik pihak karena menarik Turut Tergugat I, yakni bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan a quo, Turut Tergugat I ditarik oleh Penggugat dikarenakan dimohonkan di dalam petitum gugatan provisi hal mana sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam tuntutan provisi diatas dan berdasar P-34, P-35 dan P-36 diketahui apabila Penggugat hendak mengajukan pendampingan pengaduan ke pihak berwajib kepada Ibu Ninik UPTD Kota;

Menimbang, bahwa berdasar P-39 diketahui apabila Penggugat pada tanggal 2 November 2023 dalam percakapan whatapps menyatakan telah melaporkan kasusnya kepada Polrestabes akan tetapi tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Menurut Majelis Hakim, berdasar bukti-bukti tersebut Penggugat perlu merasa menarik Turut Tergugat I dalam perkara a quo agar kasusnya dapat diterima dan diproses lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menarik Turut Tergugat II dalam perkara a quo, yang seharusnya Penggugat juga menarik menteri yang membawahi pemberdayaan perempuan sebagai pihak, adalah sebagai berikut bahwa benar dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai koordinator pelaksana adalah pemerintah dalam hal ini menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II adalah instansi yang melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini termasuk Kementerian dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga tidak perlu menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dapat diterima maka terhadap pokok perkara a quo tidak akan dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 180 HIR dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI;**

**DALAM PROVISI:**

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H., M.H. dan Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 11 Oktober 2023 yang diperbaharui dengan Surat Penetapan a.n Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 04 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Diana Sari, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti dan dikirim kepada para pihak melalui saluran informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.Widarti, S.H., M.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Novi Diana Sari, S.E., S.H., M.M.

Rincian biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 40.000,00
4.	Penggandaan	Rp. 12.600,00
5.	Panggilan	Rp 105.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp.257.000,00

